BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(*Memorandum of Understanding*)

Antara

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

Nomor : 061/SN-16/HM.02.00/IX/2020
Nomor : 705/I/1.3.AU/J/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Sinjai, sebagai tindaklanjut ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan Umum serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi Insan Akademisi, khususnya dalam lingkungan Perguruan Tinggi secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di Bawaslu Kabupaten Sinjai antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pihak Perguruan Tinggi yang ada, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini masing:

1. Nama : Muhammad Rusmin, S.Pd
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai (Bawaslu Kabupaten Sinjai)

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 5 Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. Firdaus, M.Ag
   Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIM Sinjai, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 20 Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepahaman bersama dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif, serta upaya melakukan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi mahasiswa dan masyarakat, secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Sinjai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I
KENTENTUAN HUKUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (DPR, DPRD, DPD dan Presiden/Wakil Presiden), yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pelibatan masyarakat.
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
4) Statuta IAI Muhammadiyah Sinjai
5) Pedoman Akademik IAI Muhammadiyah Sinjai
6) Pedoman Kerjasama IAI Muhammadiyah Sinjai

Pasal 2

1) Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdayaguna dan berhasilguna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3) Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh para PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sinjai.
4) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan dilaksanakan dengan melibatkan segenap unsure perguruan tinggi yang telah ikut bersama-sama menandatangani nota kesepahaman dengan Bawaslu Kabupaten Sinjai, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi kelembagaan pemerintahan dan partisipasi kelembagaan non pemerintahan menjelang, pada saat dan pasca penyelenggaran Pemilihan Umum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 3

1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Sinjai dengan jajaran Perguruan Tinggi di Bawaslu Kabupaten Sinjai, sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan, khusunya pelaksanaan pengawasan Pemilihan yang berkualitas, partisipatif, dan akuntabel.
2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/ prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh.
3) Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelanggaraan Pemilihan, khusunya pelaksanaan pengawasan Pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan.
4) Untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi warga kampus dan masyarakat dalam wilayah Bawaslu Kabupaten Sinjai.
2) Kesepakatan Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
   a) Penandatanganan MoU antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
   b) Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kepemiluan.
   c) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai.
   d) Pelaksanaan Magang di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai.
   e) Pelaksanaan Penelitian mahasiswa di bidang Kepemiluan.
   f) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif.
   g) Kerjasama dalam penyusunan dan pelaksanaan model pengabdian masyarakat.
   h) Pengembangan model pengajaran dan Pendidikan politik serta penguatan sistem demokrasi.
   i) Publikasi dan kolaborasi pengelolaan jurnal kepemiluan
   j) Penempatan Pojok Pengawasan di Kampus.
   k) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing kelembagaan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Untuk melancarkan dan kemudahan pelaksanaan kesepahaman bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat daalam penyelenggaraan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di Bawaslu Kabupaten Sinjai, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan masing-masing PARA PIHAK.

BAB V
PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

1) Kesepahaman bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.
2) Dalam melaksanakan kesepahaman bersama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2019.
3) Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sinjai secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraaan.
4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindak lanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 7

1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan yang ada.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

BAB X
JANGKA WAKTU

Pasal 11

1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun
2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
4) Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Disepakati di Kabupaten Sinjai
Pada Tanggal 28 Sptember 2020

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SINJAI
Ketua,

METERAI TEMPEL
06BC3AHF648658532
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ANDI MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

IAIM MUHAMMADIYAH SINJAI
Rektor,

Dr. Firdaus, M.Ag
NBM. 886 069